



WALIKOTA BATAM


PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) APBD KOTA BATAM DAN APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2013, dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dalam menjalankan dan mensukseskan kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Kota Batam Dan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 67;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) APBD KOTA BATAM DAN APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Batam.
5. Kepala Dinas Kepala adalah Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Batam.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Lurah pada Pemerintahan Daerah Kota Batam.
8. Rehabilitasi Rumah Tidak Layah Huni yang untuk selanjutnya disingkat Rehabilitasi RTLH adalah suatu proses kegiatan perbaikan/pemulihan rumah yang dilakukan terhadap rumah yang dimiliki oleh rumah tangga miskin.
9. Rumah Tidak Layak Huni yang untuk selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang secara fisik bangunannya tidak memenuhi standar dan tidak layak untuk dihuni.

SEKDA	
ASS.	
KA	
KASAG	

10. Kondisi rumah memprihatinkan adalah suatu keadaan dimana rumah/tempat tinggal dalam keadaan rusak berat/ sedang yang secara fisik tidak layak untuk di huni/ditempati.
11. Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap serta tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12. Tim Penyelenggara Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk menginventarisir, melakukan peninjauan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang berada di Kota Batam.
13. Tim Pengawas Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan proses penilaian, pengawasan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
14. Badan Keswadayaan Masyarakat yang untuk selanjutnya disingkat BKM adalah Dewan pimpinan Kolektif masyarakat warga penduduk Kelurahan, dan dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk Kota Batam.
15. Rukun Warga yang untuk selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Rukun Tetangga yang untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN RTLH

Pasal 2

Maksud dan tujuan Rehabilitasi RTLH adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang layak.
2. Meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainnya dalam penanganan kawasan/ lingkungan kumuh serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar.
3. Mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat.

4. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.
5. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya.
6. Partisipasi masyarakat untuk membantu pelaksanaan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni sesuai prinsip pemberdayaan.

BAB III PRINSIP PROGRAM REHABILITASI RTLH

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan Program Rehabilitasi RTLH adalah sebagai berikut :

1. Kesetiakawanan Sosial yang dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
2. Keadilan yang penekanannya pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.
3. Kemanfaatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.
4. Keterpaduan yang diintegrasikan dari berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
5. Keberpihakan kepada Orang Miskin guna mendorong orang miskin untuk ikut serta berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan Rehabilitasi RTLH termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya.
6. Transparansi yang Pengertian prinsip transparansi atau keterbukaannya adalah bahwa kegiatan Rehabilitasi RTLH ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survei, penantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, dan Hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya sasaran penerima program.
7. Partisipasi agar masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan Rehabilitasi RTLH, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.



8. Desentralisasi agar masyarakat memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan Program Rehabilitasi RTLH secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi dari luar.
9. Akuntabilitas dimana setiap pengelolaan program Rehabilitasi RTLH dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan yang berlaku atau ketentuan yang telah disepakati antara penyelenggara Rehabilitasi RTLH dan penerima bantuan.

BAB IV KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA REHABILITASI RTLH

Pasal 4

Kriteria dan syarat keluarga yang berhak menerima Rehabilitasi RTLH adalah sebagai berikut :

- a. berdomisili di Kota Batam yang dibuktikan dengan KTP/Identitas diri;
- b. memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Lurah setempat;
- c. memiliki rumah dan lahan sendiri;
- d. kondisi rumah memprihatinkan sehingga tidak layak untuk dihuni baik secara estetika maupun fisiknya;

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5


Organisasi Pelaksana Rehabilitasi RTLH terdiri dari :

- a. Tim Penyelenggara Kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- b. Tim Pengawas Kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- c. Lurah; dan
- d. Kelompok Kerja.


BAB VI TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Tim Penyelenggara Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan tugas sebagai berikut :



- a. melakukan peninjauan penduduk/masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni;
 - b. mengusulkan calon penerima Rehabilitasi RTLH kepada Walikota untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. melakukan sosialisasi program Rehabilitasi RTLH kepada penerima bantuan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Tim Pengawas Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan tugas sebagai berikut :
- a. mengawasi kegiatan fisik Rehabilitasi RTLH;
 - b. mengawasi keluar masuknya barang dan kelayakan barang yang diterima terhadap Rehabilitasi RTLH; dan
 - c. melaksanakan monitoring serta evaluasi.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi dan menetapkan kelompok kerja yang berasal dari kelompok penerima bantuan Rehabilitasi RTLH, yang beranggotakan antara 3 (tiga) s/d 7 (tujuh) orang dan harus mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan yang dituangkan dengan surat pernyataan per orang/kelompok penerima bantuan;
 - b. bertanggungjawab dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH di wilayahnya;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan fisik pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Tim Penyelenggara Kegiatan Rehabilitasi RTLH; dan
 - d. melakukan pemantauan serta evaluasi kepada masing-masing penerima bantuan.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan oleh Lurah dengan tugas sebagai berikut :
- a. membentuk pengurus kelompok kerja serta membuat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan Rehabilitasi RTLH;
 - b. melakukan penilaian terhadap bagian rumah yang akan diperbaiki;
 - c. membuat rincian jenis bahan bangunan yang diperlukan serta besaran biaya atau RAB kegiatan yang diperlukan;
 - d. menetapkan toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang;



- e. menunjuk pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan (tukang);
- f. mengusulkan anggaran perbaikan rumah kepada Lurah untuk diteruskan kepada Walikota melalui Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dengan melampirkan surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan dan rincian/besaran anggaran perbaikan rumah yang akan diperbaiki;
- g. melaksanakan pembelian bahan bangunan secara bertahap sesuai kebutuhan pada toko yang telah ditentukan bersama dengan anggota kelompok sasaran penerima;
- h. membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong dalam satu kelompok;
- i. membuat laporan kemajuan fisik dan laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
- j. membuat laporan akhir kegiatan yang dilampiri foto-foto masing-masing rumah yang telah direhab dan laporan akhir.

BAB VII
LOKASI SASARAN DAN PENETAPAN
NAMA-NAMA PENERIMA

Pasal 7

Lokasi sasaran dan nama-nama penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH Kota Batam ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dari Tim Penyelenggara Kegiatan Rehabilitasi RTLH.

BAB VIII
MEKANISME PELAKSANAAN REHABILITASI RTLH

Pasal 8

- (1) Tim Penyelenggara Kegiatan Rehabilitasi RTLH menyampaikan data-data terhadap rumah yang akan direhabilitasi kepada Walikota dengan melampirkan :
 - a. photo rumah sasaran sebelum perbaikan; dan
 - b. syarat-syarat yang telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.
- (2) Verifikasi usulan terhadap data yang diberikan oleh Lurah kepada Tim Penyelenggara Kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- (3) Tim Penyelenggara Kegiatan Rehabilitasi RTLH didampingi oleh BKM, Kelurahan, RW, dan RT mengadakan penjajakan dilapangan guna mendapatkan gambaran tentang kondisi kelayakan




rumah agar program bantuan Rehabilitasi RTLH tepat sasaran.

- (4) Tim Penyelenggara Kegiatan Rehabilitasi RTLH setelah melakukan verifikasi mengusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang lokasi dan nama-nama penerima bantuan Rehabilitasi RTLH;
- (5) Upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai bantuan Rehabilitasi RTLH kepada masyarakat sebagai sasaran penerima program dilaksanakan melalui program sosialisasi yang sarannya adalah :
 - a. masyarakat penerima sasaran;
 - b. kelurahan yang terdiri dari RT/RW; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (6) Materi sosialisasi meliputi :
 - a. pola pengerjaan rehab rumah dan Sarana Lingkungan;
 - b. rencana anggaran aiaya (RAB) rehab;
 - c. mekanisme pengusulan, pencairan dan penggunaan dana rehab dan pertanggungjawaban pelaksanaan;
 - d. waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. sistem pelaporan.

BAB IX ANGGARAN REHABILITASI RTLH

Pasal 9

- (1) Dana Anggaran Kegiatan Rehabilitasi RTLH berasal dari Anggaran APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau senilai Rp. 15.110.160.000,- (Lima belas milyar seratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 696 (Enam ratus Sembilan puluh enam) unit rumah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi RTLH dari anggaran APBD Kota Batam senilai Rp. 4.657.400.000,- (Empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian @ Rp. 20.075.000,- (Dua puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) per satu rumah untuk 232 Unit RTLH.
 - b. Rehabilitasi RTLH dari anggaran APBD Provinsi Kepulauan Riau senilai Rp. 9.314.800.000,- (Sembilan milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian @ Rp. 20.075.000,- (Dua puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) per satu rumah untuk 464 Unit RTLH.




- (2) Upah tukang/tenaga kerja untuk Rehabilitasi RTLH senilai Rp. 1.137.960.000,- (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Rehabilitasi RLTH Anggaran APBD Kota Batam :
 - upah kepala tukang (1 orang x 9 hari x 232 unit).
@ Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) total Rp. 187.920.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - upah pembantu tukang (1 orang x 9 hari x 232 unit).
@ Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) total Rp. 135.720.000,- (Seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - upah tukang cat (1 orang x 3 hari x 232 unit).
@ Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) total Rp. 55.680.000,- (lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Rehabilitasi RLTH Anggaran APBD Provinsi Kepulauan Riau :
 - upah kepala tukang (1 orang x 9 hari x 464 unit).
@ Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) total Rp. 375.840.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - upah pembantu tukang (1 orang x 9 hari x 464 unit).
@ Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) total Rp. 271.440.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
 - upah tukang cat (1 orang x 3 hari x 464 unit).
@ Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) total Rp. 111.360.000,- (Seratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

BAB X MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 10

- (1) Perusahaan/Toko yang telah ditetapkan oleh Kelompok Kerja mengajukan pencairan dana Kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Dinas dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. daftar bahan material yang telah diterima oleh penerima bantuan;
 - b. rekapitulasi/daftar nominal yang diterima oleh penerima bantuan dan ditandatangani oleh koordinator lapangan;
 - c. surat jaminan pembayaran dari dinas;



- d. berita Acara Pembayaran; dan
 - e. permohonan pembayaran dari toko/perusahaan.
- (2) PPK/KPA dan PPTK melakukan verifikasi terhadap proposal permintaan pencairan dana Rehabilitasi RTLH dari perusahaan/toko.
 - (3) Kepala Dinas dan Bendahara pengeluaran menandatangani pencairan dana setelah verifikasi yang dilakukan oleh PPK/KPA dan PPTK dianggap disetujui dan untuk selanjutnya pembayaran dilakukan melalui Rekening Perusahaan/Toko.
 - (4) Tahapan pencairan dana untuk Tahap ke I sebesar 40% (empat puluh persen), pencairan untuk Tahap ke II sebesar 40% (empat puluh persen), dan pencairan untuk Tahap ke III sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB XI LAPORAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Laporan Penggunaan Dana


Pasal 11

- (1) Kelompok kerja setelah melakukan pembelian bahan melaporkan kepada Lurah tentang pembelian bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan rencana kebutuhan dilengkapi dengan bukti pembelian atau faktur.
- (2) Kelompok kerja melaporkan kepada Lurah tentang pembayaran biaya tukang yang digunakan dalam pelaksanaan rehab sesuai dengan ketentuan dilengkapi dengan bukti pembayaran.
- (3) Lurah menyampaikan pertanggungjawaban pemakaian dana dari masing-masing kelompok kerja penerima sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota melalui Tim Penyelenggara Kegiatan Rehabilitasi RTLH yang dilengkapi dengan data pendukung.

Bagian Kedua Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja secara berkala setiap bulan melaporkan perkembangan pelaksanaan Rehabilitasi RTLH kepada Lurah.
- (2) Lurah secara berkala setiap bulan melaporkan perkembangan pelaksanaan Rehabilitasi RTLH kepada Walikota melalui Tim Penyelenggara Kegiatan Rehabilitasi RTLH



Bagian Ketiga
Laporan Akhir Kegiatan

Pasal 13

- (1) Kelompok Kerja membuat laporan akhir fisik dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Lurah.
- (2) Lurah menghimpun laporan akhir yang diberikan oleh kelompok kerja untuk disampaikan dan dilaporkan kepada Walikota melalui Tim Penyelenggara Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilengkapi dengan foto per unit rumah yang telah direhab.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni Anggaran APBD Kota Batam Dan Provinsi Kepri Di Kota Batam Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah proses untuk memantau dan memastikan apakah pelaksanaan program kegiatan rehabilitasi RTLH sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan
- (2) monitoring dan evaluasi ditujukan untuk :
 - a. mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program mulai dari proses awal hingga akhir; dan
 - b. mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja yang tampak bagi masyarakat.




BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 25 Maret 2013

WALIKOTA BATAM,

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 25 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH,


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 292

